BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1 Lembaga bantuan hukum Bantuan Hukum (LBH) adalah untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang di gusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka.

2 Proses penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, kemanan dan ketentraman dalam masyarakat. Baik itu merupakan usaha pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

3 Penasehat Hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*Offium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan huku di engadilan Jaksa dan hakim dimana dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang.

B. SARAN

1 Harapan kami agar di negara kita, terutama badan-badan hukum dan lembaga-lembaga hukum beserta para penegak hukum dimohon adil seadil-adilnya dalam memproses atau menangkap seseorang (siapapun).

2 Diharapkan kepada penyidik, penyelidik, penuntut umum, ataupun hakim wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa dalam segala tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sesuai dengan pasal 54-56 Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). Hal ini ditujukan untuk menghindari kesalahan prosedursal yang mungkin saja terjadi.